

ANALISIS TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP PELAKU PENGEDAR UANG PALSU

Candra Marlin /Faris Ali Sidqi /Sri Herlina

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: candra.marlo0ng@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan hukum tentang pengedar uang palsu di Indonesia dan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pidana terhadap pengedar uang palsu. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Pemalsuan uang dalam hal ini uang kertas negara atau uang kertas bank merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kekayaan negara yang diatur dalam Pasal 244 dan 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemalsuan uang merupakan salah satu kejahatan yang paling rawan dan merajalela di mana-mana, merambah ke hampir semua aspek kehidupan. Pemalsuan uang bukan hanya bertujuan mencari keuntungan finansial belaka, melainkan dapat juga digunakan sebagai sarana untuk mengganggu stabilitas politik, sosial dan ekonomi. Hal ini juga dapat mengakibatkan merosotnya kewibawaan negara di dunia internasional. Fenomena di atas dijelaskan pula pada Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Berdasarkan Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan tegas melarang seseorang untuk meniru atau memalsukan uang, yang dengan demikian tiada hak bagi seseorang untuk melakukannya. Pengedaran uang palsu diatur dalam Pasal 26 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu. Hal ini juga diatur dalam Pasal 245 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Kata kunci : *Tanggung Jawab Pidana Pelaku. Pengedar Uang Palsu*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal arrangements regarding counterfeit money dealers in Indonesia and to determine the form of criminal responsibility against counterfeit money dealers. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that counterfeiting money in this case state banknotes or bank notes is a form of crime against state assets as regulated in Articles 244 and 245 of the Criminal Code (KUHP). Counterfeiting money is one of the most vulnerable crimes and is rampant everywhere, pervading almost all aspects of life. Counterfeiting money is not only aimed at seeking financial gain, but can also be used as a means to disrupt political, social and economic stability. This can also lead to a decline in the authority of the state in the international world. The above phenomenon is also explained in the explanation of Law Number 7 of 2011 concerning Currency. Based on Article 244 of the Criminal Code, it expressly prohibits someone from imitating or counterfeiting money, which thus has no right for someone to do so. Circulation of counterfeit money is regulated in Article 26 paragraph (3) of Law number 7 of 2011 concerning Currencies which stipulates that every person is prohibited from circulating and/or spending rupiah which he knows is counterfeit rupiah. This is also regulated in Article 245 of the Criminal Code which states that whoever deliberately circulates currency or banknotes issued by the State or Bank as original and not counterfeited currency or banknotes, even though it was imitated or counterfeited by himself, or at the time it was received he knew that not genuine or counterfeit, or whoever keeps or imports into Indonesia such currency and banknotes, with the intention of circulating or ordering them to be circulated as genuine and unfalsified currency, shall be punished by a maximum imprisonment of fifteen years.

Keywords: *Criminal Liability of Perpetrators. Counterfeit Money Dealer*

PENDAHULUAN

Sanksi hukum yang merupakan penjatuhan pidana oleh hakim yang diberikan kepada pelaku tindak pidana merupakan ciri perbedaan hukum pidana dengan jenis hukum yang lain. Pada dasarnya hukum

pidana mempunyai sanksi yang negatif, sehingga dengan sanksi tersebut tumbuh pandangan bahwa pidana hendaknya diterapkan jika upaya lain sudah tidak memadai lagi. Negara atau lembaga penegak hukum yaitu pengadilan mempunyai tujuan tertentu dalam menjatuhkan putusan

pidana. Berbagai variasi tujuan pidana tumbuh sesuai dengan perkembangan ilmu hukum pidana ilmu tentang pemidanaan dan teori-teori dasar tujuan pidana.

Kejahatan mata uang jelas sangat berbeda dengan kejahatan pemalsuan dokumen biasa, mengingat dampaknya yang sangat serius, menyangkut tingkat kepercayaan masyarakat terhadap uang rupiah dan merugikan masyarakat secara langsung, serta merusak tatanan ekonomi nasional dan akan merongrong kehidupan politik yang demokratis, namun pada kenyataannya penjatuhannya masih sama dengan kejahatan pemalsuan dokumen biasa. Rendahnya hukuman terhadap pelaku pemalsuan mata uang tercermin dari berbagai pemberitaan media masa yang menyebutkan semakin maraknya pemalsuan mata uang akhir-akhir ini. Hal ini tentu sangat memprihatinkan, oleh karena itu kita perlu memiliki paradigma baru dalam memerangi kejahatan terhadap mata uang palsu.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistematis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

berupa peraturan perundang-undangan seperti:²

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) KUHAP
- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

- 1) Untuk menjawab permasalahan yang ada

²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Penedar Uang Palsu Di Indonesia.

Uang adalah suatu benda yang sedemikian rupa yang digunakan sebagai alat transaksi maupun

sebagai alat pembayaran yang sah, uang juga merupakan simbol negara yang menjadi alat pemersatu, atau dapat juga menjadi alat penguasaan perekonomian atau penjajahan oleh suatu negara kepada negara lainnya. Uang terdiri dari mata uang logam dan uang kertas. Mata uang logam adalah berupa uang yang terdiri dari bahan logam seperti emas, tembaga, perak, dan lain sebagainya, sedangkan uang kertas adalah uang yang terbuat dari lembaran kertas.

Uang yang merupakan alat yang digunakan sebagai alat transaksi maupun sebagai alat pembayaran dalam kehidupan sehari-hari banyak dipalsukan atau ditiru menyerupai uang aslinya dan beredar luas di masyarakat. Pemalsuan uang terutama uang kertas telah dilakukan orang sejak pertama kali uang kertas dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Cara maupun teknik pemalsuan uang kertas tersebut dimulai melalui cara-cara yang sederhana sampai dengan cara melalui teknologi modern yang biasa digunakan pada zaman sekarang ini. Pemalsuan dan peredaran uang tersebut umumnya

dilakukan secara bersama-sama oleh para pelaku pemalsuan uang dengan tujuan dan maksud tertentu.

Tujuan serta maksud dilakukannya pemalsuan pada awalnya untuk memperkaya diri sendiri, maupun untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan dengan membayar menggunakan uang palsu tersebut. Mengingat pentingnya arti dan nilai uang dalam berbagai aspek kehidupan manusia, uang palsu juga dapat digunakan dengan tujuan untuk melumpuhkan perekonomian suatu negara. Semakin meningkatnya kebutuhan ekonomi yang terasa semakin menghimpit bagi kalangan ekonomi kelas menengah kebawah, seharusnya pemerintah bisa lebih memberikan lapangan kerja yang seluas-luasnya agar warga negaranya bisa tertolong untuk kebutuhan hidup sehari-hari, mungkin dengan begitu angka kriminalitas dan tindak kejahatanpun akan sedikit berkurang.

B. Bentuk Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pengedar Uang Palsu.

Hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara. Oleh karena itu salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Pembicaraan mengenai hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum (*law enforcement*) dalam pengertian luas juga merupakan penegakan keadilan. Apabila dikongkritkan lagi, akan terarah pada aparat penegak hukum, yaitu mereka yang secara langsung terlibat dalam memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan.

Melalui media massa dan televisi kita dapat melihat bahwa pelaku tindak pidana di Indonesia mengalami peningkatan. Tindak pidana yang dilakukan tidak hanya tindak pidana dengan kekerasan, akan tetapi juga dalam modus-modus yang lain seperti pembajakan, penipuan dan pemalsuan. Salah satu tindak pidana yang banyak terjadi adalah pemalsuan uang. Oleh karena kenyataan seperti tersebut di atas maka masyarakat menjadi resah. Dalam rangka penegakan hukum

pidana berkaitan dengan banyaknya pemalsuan uang, maka peranan kepolisian sangat penting.

Kejahatan pemalsuan uang disini juga meliputi pengedaran uang palsu. Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan tegas melarang seseorang untuk meniru atau memalsukan uang, yang dengan demikian tiada hak bagi seseorang untuk melakukannya. Namun bukan hal yang mustahil apabila ada seseorang karena keahliannya mampu meniru atau memalsukan uang, asal saja tidak dimaksudkan untuk diedarkan sebagai yang asli. Misal saja untuk dipertontonkan kepada masyarakat umum tentang bentuk-bentuk uang yang dipalsukan atau dalam rangka ilmu pengetahuan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemalsuan uang telah dilakukan orang sejak pertama kali uang kertas dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Cara maupun teknik pemalsuan uang kertas tersebut dimulai melalui cara-cara yang sederhana sampai dengan

cara melalui teknologi modern yang biasa digunakan pada zaman sekarang ini. Pemalsuan dan peredaran uang tersebut umumnya dilakukan secara bersama-sama oleh para pelaku pemalsuan uang dengan tujuan dan maksud tertentu. Tindak pidana pemalsuan uang yang mana akhir-akhir ini cukup meresahkan dikalangan masyarakat pada umumnya, modus-modus mereka gunakan pun tak kalah canggihnya alat-alat mereka gunakan bisa tergolong sangat modern yang mana hanya orang-orang yang memiliki pemikiran jenius yang mampu menggunakannya, mereka terkadang mampu menghasilkan uang palsu dalam jangka waktu yang singkat dengan jumlah milyaran rupiah, dan hasilnya pun hampir mirip dengan uang asli, oleh sebab itu masalah ini janganlah

kita anggap sederhana baik oleh pemerintah, aparat hukum dan masyarakat harus sungguh-sungguh mengatasi masalah ini, karena kejahatan pemalsuan uang ini dapat memasuki ruang lingkup yang luas. Pemalsuan uang dalam hal ini uang kertas negara atau uang kertas bank merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kekayaan negara yang diatur dalam Pasal 244 dan 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemalsuan uang merupakan salah satu kejahatan yang paling rawan dan merajalela di mana-mana, merambah ke hampir semua aspek kehidupan. Pemalsuan uang bukan hanya bertujuan mencari keuntungan finansial belaka, melainkan dapat juga digunakan sebagai sarana untuk mengganggu stabilitas politik, sosial dan ekonomi. Hal ini juga dapat mengakibatkan merosotnya

kewibawaan negara di dunia internasional. Fenomena di atas dijelaskan pula pada Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

2. Berdasarkan Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan tegas melarang seseorang untuk meniru atau memalsukan uang, yang dengan demikian tiada hak bagi seseorang untuk melakukannya. Namun bukan hal yang mustahil apabila ada seseorang karena keahliannya mampu meniru atau memalsukan uang, asal saja tidak dimaksudkan untuk diedarkan sebagai yang asli. Misal saja untuk dipertontonkan kepada masyarakat umum tentang bentuk-bentuk uang yang dipalsukan atau dalam rangka ilmu pengetahuan. Pasal 245 KUHP yang objeknya adalah mengedarkan mata uang menjelaskan bahwa

“Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen atau dipalsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruhkan sebagai uang tulen dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”. Pengedaran uang palsu diatur dalam Pasal 26 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang

diketuahuinya merupakan rupiah palsu. Hal ini juga diatur dalam Pasal 245 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketuahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

B. Saran

1. Pada jaman sekarang banyak sekali kasus beredar uang palsu. harapan kedepan adanya pengaturan khusus

terkait dengan peredaran uang palsu karena dengan adanya pengaturan khusus untuk dapat memberikan perlindungan terhadap warga dari peredaran uang palsu.

2. Terkait dengan sanksi pidana terhadap pelaku pengedar uang palsu harapan kedepan ancaman pidananya lebih diperberat agar kedepan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dan dapat meminimalisir tindak pidana peredaran uang palsu di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, P.T. Grafindo, Persada Jakarta.
- Andrisman, Tri. 2011. *Delik Tertentu dalam KUHP*, Unila: Bandar Lampung
- Andi Hamzah dalam Samosir, Djisman. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung.

- Amalia Saraswati, 2016, *Analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana membelanjakan uang palsu* (Analisis putusan No.989/Pid.Sus/2013/PN.TK). Program studi ilmu hukum Fakultas hukum Universitas Lampung Bandar Lampung
- Bank Indonesia, Materi Penataran: *Ciri-Ciri Keaslian Uang*, Yogyakarta
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Penerbit PrenadaMedia Group. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Boediono, 2004, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPFE-UGM, Yogyakarta.
- Chandra, Septa. 2014. "Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 8, No. 2 (April-Juni, 2014)
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dewi, Erna. 2014. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dan Penedar Uang Palsu Di Kota Bandar Lampung, Keadilan Progresif Volume 5 Nomor 1 Maret 2014*
- Djoko Prakoso, 2010, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses*

- Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Eddi Wibowo *et al.*, 2004, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta.
- F.X.Bambang Irawan,Ed., 2001, *Bendaca Uang Palsu: Sumber Pembusukan Bangsa dari dalam Tubuh Sendiri*,Ctk.Pertama, RajawaliPers,Jakarta.
- Gregorius Aryadi, 1995,*Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana: Studi Kasus Tentang Pencurian dan Korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Hakim, Abdul. 2003. *Analisis Investasi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Hanafi, Ahmad. 1976, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Harahap, Yahya. 2002. *Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHAP Bagian Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ibrahim, Jhonny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing
- Lamintang, PAF. 1997. *Delik-Delik Khusus*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Lubis, Elvi Zahara. 2017. “Faktor Penyebab dan Sanksi Tindak Pidana Penipuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Secara Melawan Hukum,” *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol.5, No.2, (2017)
- M., Melisa. 2013. “Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online.” *Jurnal Lex Crimen*. Vol.II. No.4, (Agustus, 2013)
- Pardiansyah, Elif. 2017. “Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam:

Pendekatan Teoritis dan Empiris,” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No.2, (2017)

Prasetyo, Rizki Dwi. 2014. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia.” *Jurnal Artikel Ilmiah*. (2014). Fakultas Hukum: Universitas Brawijaya

Prodjodikoro, Wirjono. 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.